



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN

NOMOR 929 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI MADIUN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat 3 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Madiun Nomor: 147/PL.02.2-BA/3521/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2024 tanggal 22 September 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MADIUN TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun tahun 2024 yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Keputusan

dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2024 dilaksanakan Pemilihan dengan 2 (dua) pasangan calon;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun

pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MADIUN,


NUR ANWAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN NOMOR 929 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MADIUN TAHUN 2024

PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI MADIUN TAHUN 2024

Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
H. AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO, S.Sos.	SANDHIKA RATNA FERRYANTIKO, S.H.	1. Partai Demokrat 2. PDI Perjuangan
HARI WURYANTO, S.H, M.Ak	dr. PURNOMO HADI	1. Partai Golkar 2. Partai Kebangkitan Bangsa 3. Partai Nasdem 4. Partai Hati Nurani Rakyat 5. Partai Keadilan Sejahtera 6. Partai Amanat Nasional 7. Partai Gerakan Indonesia Raya 8. Partai Solidaritas Indonesia

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 22 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN,


NUR ANWAR